

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.03/2019

TENTANG SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DRAFT

**LAMPIRAN IIIA. MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR KEUANGAN**

<b>PERINGKAT</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
BPRS memiliki kinerja keuangan yang sangat baik, yaitu memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan tingkat efisiensi operasi yang tinggi sehingga mampu berkembang secara optimal.	BPRS memiliki kinerja keuangan yang baik, yaitu memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan tingkat efisiensi operasi yang cukup tinggi sehingga mampu berkembang.	BPRS memiliki kinerja keuangan yang cukup baik, yaitu memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan tingkat efisiensi operasi yang sedang namun masih memiliki beberapa kelemahan dalam pengelolaan yang dapat menurunkan kondisi keuangan BPRS.	BPRS memiliki kinerja keuangan yang kurang baik, yaitu mengalami kesulitan keuangan yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha.	BPRS memiliki kinerja keuangan yang tidak baik, yaitu mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usaha dan kecil kemungkinan untuk dapat diselamatkan.

**LAMPIRAN IIIB. MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR MANAJEMEN**

<b>FAKTOR</b>	<b>PERINGKAT</b>			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Manajemen</b>	BPRS memiliki kualitas tata kelola yang baik, Manajemen Risiko yang kuat, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang tinggi dan pelaksanaan fungsi sosial.	BPRS memiliki kualitas tata kelola yang cukup baik, Manajemen Risiko yang memadai, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang sedang dan pelaksanaan fungsi sosial.	BPRS memiliki kualitas tata kelola yang kurang baik, Manajemen Risiko yang cukup, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang kurang dan pelaksanaan fungsi sosial.	BPRS memiliki kualitas tata kelola yang tidak baik, Manajemen Risiko yang lemah, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang rendah dan pelaksanaan fungsi sosial.

**LAMPIRAN IIIC. MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT KOMPOSIT**

**Tabel Konversi**

<b>Manajemen</b>	A	5	3	2	1	1
	B	5	4	3	2	1
	C	5	5	4	3	2
	D	5	5	4	4	3
		5	4	3	2	1
<b>Keuangan (CAEL)</b>						

<b>PERINGKAT</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
BPRS memiliki kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik.	BPRS memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik.	BPRS memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil pengelolaan usaha yang cukup baik.	BPRS memiliki kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai akibat dari pengelolaan usaha yang kurang baik.	BPRS memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai akibat dari pengelolaan usaha yang tidak baik.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

HERU KRISTIYANA